

PERAN WALHI JAKARTA SEBAGAI *CIVIL SOCIETY* *ORGANIZATION* DALAM DINAMIKA KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA

Muhammad Astar Paradise¹, Sahrudin Lubis^{2*}

^{1, 2} Universitas Nasional

Email: mastarparadise@gmail.com¹, sahrudinlubis@civitas.unas.ac.id²

*Korespondensi: sahrudin.lubis@civitas.unas.ac.id

(Submission 30-03-2025, Revisions 29-04-2025, Accepted 29-04-2025)

Abstract

Civil Society Organizations (CSOs) are a form of civil society that is organized and united to achieve specific goals, playing a significant role in promoting democratization and supporting sustainable development. This study was conducted to explore the role of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) Jakarta as a civil society organization (CSO) in the policy of Jakarta Bay reclamation by analyzing the main functions of CSOs in influencing the processes of public policy formulation, implementation, and evaluation. This research uses a qualitative approach, with data collection techniques carried out through in-depth interviews with WALHI Jakarta staff and literature review. The study's findings reveal that WALHI undertakes multiple strategic roles, including advocacy, education, community mobilization, policy monitoring, and legal litigation. These roles align with Larry Diamond's theory emphasizing civil society's autonomy, participation, and pluralism, as well as Bance's theory classifying CSO functions as watchdog, advocator, capacity builder, service provider, and catalyst of change. WALHI Jakarta's active involvement in the reclamation issue demonstrates CSOs' critical capacity to counterbalance state and market powers, while underscoring civil society's essential role in achieving inclusive and sustainable governance.

Keywords: WALHI Jakarta; civil society organisations; reclamation policy; Jakarta Bay.

Abstrak

Civil Society Organizations (CSOs) merupakan bentuk dari civil society yang diorganisir dan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu, dan peran yang signifikan dalam mendorong demokratisasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta sebagai organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dengan melakukan analisis melalui fungsi-fungsi utama CSOs dalam memengaruhi proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf WALHI Jakarta serta kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa WALHI menjalankan berbagai peran strategis, termasuk advokasi, edukasi, mobilisasi masyarakat, pemantauan kebijakan, serta litigasi hukum. Peran-peran ini sejalan dengan teori Larry Diamond yang menekankan pentingnya kemandirian, partisipasi, dan pluralisme dalam masyarakat sipil, serta teori Bance yang mengklasifikasikan fungsi CSO sebagai *watchdog*, *advocator*, *capacity builder*, *service provider*, dan *catalyst of change*. Keterlibatan aktif WALHI Jakarta dalam isu reklamasi membuktikan pentingnya kapasitas CSO untuk menjadi kekuatan penyeimbang terhadap negara dan pasar, serta menunjukkan pentingnya keberadaan *civil society* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: WALHI Jakarta, organisasi masyarakat sipil, kebijakan reklamasi, Teluk Jakarta.

PENDAHULUAN

Daerah wilayah pantai serta pulau-pulau kecil mempunyai potensi kekayaan yang produktif, yang meliputi bidang pariwisata, perikanan, dan pengembangan industri yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pembangunan wilayah kepulauan, dengan keterbatasan sumber daya daratan dan potensi dampak eksternalitas yang signifikan, memerlukan perencanaan yang baik. Dengan mempertimbangkan perilaku kultur sosial, dimensi ekonomi penduduk, persamaan asal wilayah, dan jarak antara daratan utama, kebijakan pengembangan wilayah harus diimplementasikan dengan pendekatan khusus.

Salah satu bagian dari upaya pembangunan di wilayah pantai serta pulau-pulau kecil adalah reklamasi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi dirumuskan sebagai “*kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase*”. Berdasarkan ketentuan ini, maka reklamasi bisa diartikan sebagai proses memaksimalkan manfaat sumber daya lahan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial ekonomi. Hal ini mencakup drainase, penimbunan kembali, dan pengeringan lahan.

Reklamasi juga dilakukan di Teluk Jakarta dengan membangun kembali kawasan pantai utara Jakarta, serta membangun kawasan *waterfront* yang akan menjadikan Jakarta sebagai *waterfront city*. Perairan Teluk Jakarta dan wilayah pesisir Jakarta ini, jika merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Cepat (*Rapid Environmental Assessment/REA*), meliputi wilayah yang di sebelah timur dan barat dibatasi oleh sektor Tanjung Pasir dan Tanjung Gembong. Secara politik maupun ekonomi, wilayah Teluk Jakarta sangat strategis dan berharga. Selain karena perannya sebagai ibu kota negara, letak Teluk Jakarta yang berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, menjadi jalur perdagangan internasional utama dari dan ke Laut Cina Selatan. Posisi ini pula yang menjadikan Teluk Jakarta strategis untuk meningkatkan taraf perekonomian (Zulham, 2014: 129).

Armen Zulham (2014: 131) juga menambahkan bahwa salah satu bagian dari program reklamasi adalah pembangunan 17 pulau buatan dan tembok laut raksasa yang dikenal dengan *Giant Sea Wall* (GSW). Meskipun proyek ini memberikan kontribusi pada kenaikan ekonomi, namun dapat menimbulkan tantangan dalam bidang sosial, politik, dan lingkungan. Warga di sekitar kawasan tepi laut Jakarta, yang kebanyakan adalah nelayan, mengalami kesulitan dalam mencari ikan karena terganggunya arus laut yang disebabkan oleh pembuatan pulau buatan dan akibatnya pada lingkungan.

Dalam makalah berjudul “*Selamatkan Teluk Jakarta*” yang disusun oleh tim penulis *Rujak Center for Urban Studies* (2017: 5) diungkapkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta berdampak signifikan terhadap komunitas pesisir dan ekosistem laut. Nelayan terpaksa melaut lebih jauh, mengakibatkan dampak negatif pada operator perusahaan wisata kecil, peternakan ikan, nelayan tradisional, dan sekitar 24.000 buruh perikanan yang bergantung pada ekosistem laut kini terpinggirkan. Di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu diprediksi akan memiliki persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2022, yaitu mencapai 137.400 jiwa. Perubahan besar pada sumber daya alam dan ekosistem ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat tetapi juga lingkungan sekitar.

Dalam konteks ini, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta sebagai *Civil Society Organization* (CSO) memiliki peran sangat signifikan. Sebagai bagian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), WALHI Jakarta secara aktif telah mengawal dan menolak kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka juga menyuarakan berbagai pelanggaran yang terjadi akibat proyek tersebut, termasuk pelanggaran hak atas pekerjaan yang layak dan akses terhadap lingkungan yang sehat, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Melalui berbagai publikasi, WALHI Jakarta mengungkapkan dampak negatif reklamasi terhadap lingkungan pesisir dan kehidupan nelayan tradisional, yang berisiko kehilangan mata pencaharian dan mengalami pengusuran akibat pengembangan yang lebih diarahkan untuk kelas menengah dan atas itu.

WALHI Jakarta memainkan peran kunci dalam menyoroti ketidakadilan dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi dampak reklamasi di Teluk Jakarta. WALHI Jakarta juga berperan aktif dalam mengadvokasi warga untuk kemudian menggugat pemerintah daerah serta pengembang terkait ke PTUN. Selain itu, WALHI Jakarta melakukan tekanan kepada elit politik untuk mendorong pencabutan izin pembangunan yang merusak dan merugikan Masyarakat (Hence Paat, 2017). Dalam konferensi pers bersama dengan LBH, KNTI, Solidaritas Perempuan, ICEL, *Rujak Center for Urban Studies* dan lain-lain yang tergabung *Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta*

Konsisten Tolak Reklamasi, WALHI Jakarta, WALHI Jakarta mendesak pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta, serta secara bertahap memperbaiki pengelolaan dan pembersihan air, mengangkat 13 limbah padat dan cair, serta menghentikan privatisasi pengelolaan udara kota dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan dampak-dampak yang dihadapi perempuan.

Dalam perannya sebagai CSOs, WALHI Jakarta bisa disebut menjadi representasi masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mereka menjalankan peran sebagai penyeimbang, memastikan bahwa pembangunan saat ini memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kepentingan generasi masa depan. Oleh karena itu, dalam menjalankan peran sebagai CSOs, diperlukan keterampilan untuk mengembangkan metode dan pendekatan inovatif dalam riset dan perencanaan pembangunan, dan juga mampu berinovasi. Selain itu, CSOs memiliki peran pada menekan proses pembangunan yang bersifat partisipatif.

Artikel ini disusun untuk meneliti bagaimana fungsi utama *Civil Society Organizations* (CSOs) diterapkan di dalam merespon dinamika kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Adapun fokus kajian adalah peran yang dilakukan oleh WALHI Jakarta, yang dinilai merepresentasikan kepentingan *civil society* dalam dinamika kebijakan reklamasi dalam pembangunan di wilayah Jakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena secara alamiah yaitu peran WALHI Jakarta sebagai *civil society organization* dalam merespon isu reklamasi Teluk Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara digunakan sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder bagi penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan bersifat faktual yang relevan dengan penelitian.

Peneliti juga menggunakan studi dokumentasi dengan memanfaatkan literatur yang bersumber dari buku, artikel jurnal maupun informasi yang berasal dari media massa. Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan publikasi digital WALHI Jakarta mengenai isu reklamasi Teluk Jakarta. Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber serta pengumpulan data dan informasi, selanjutnya dilakukan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

• Pembangunan Daerah

Pembangunan umumnya dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan definisi negara yaitu *an increasing attainment of one's own cultural values* atau peningkatan pencapaian nilai-nilai kebudayaan sendiri, yang menjadi cita-cita bangsa (Salman & Nugrahane, 2017). Dalam konteks Indonesia, tujuan pembangunan adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana tercantum dalam sila terakhir Pancasila. Pembangunan memerlukan proses dan tahapan yang terukur, dimulai dari kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga keadilan sosial.

Dalam Bab XIV UUD 1945 tentang "Kesejahteraan Sosial", dinyatakan bahwa perekonomian didasarkan pada asas kekeluargaan, dengan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Selain itu, pembangunan sosial harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan memperkuat lembaga-lembaga sosial (*social capital*). Pengelolaan sumber daya alam (*natural capital*) juga harus dijaga demi kepentingan umat manusia.

Keputusan pembangunan harus bebas dari *moral hazard* dan *vested interest* agar hasilnya dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat, baik antarwilayah maupun antar-generasi, sehingga kajian spasial menjadi kurang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini. Dengan demikian, dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, seharusnya terdapat keterlibatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan membentuk kerjasama dengan sektor swasta, guna menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kemajuan ekonomi wilayah. Karena

pembangunan daerah, tujuan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, dan mengoptimalkan basis ekonomi yang beragam (Susilowati & Putri, 2024).

Karena itu, terdapat beberapa strategi dalam melaksanakan pembangunan daerah. Diantaranya adalah: 1) Pengembangan fisik atau lokalitas melalui perbaikan infrastruktur untuk mendukung industri dan perdagangan; 2) Pengembangan dunia usaha untuk menciptakan ekonomi lokal yang sehat; 3) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama keberhasilan; dan 4) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui proyek pemberdayaan sosial, seperti program padat karya. Pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, fasilitas publik, dan kemajuan teknologi menjadi indikator nyata dari kemajuan pembangunan di Indonesia, yang dapat dirasakan baik di perkotaan maupun pedesaan (Susilowati & Putri, 2024).

- **Civil Society**

Larry Diamond (1994) mendefinisikan *civil society* sebagai entitas yang berada di antara wilayah pribadi dan negara, mencakup organisasi formal dan informal di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan informasi. *Civil society* memiliki sembilan ciri utama, termasuk diantaranya adalah: kemandirian, toleransi, partisipasi aktif dalam kebijakan publik, menjunjung keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. Organisasi masyarakat (CSO) yang termasuk dalam *civil society* berfokus pada tujuan publik, bersifat pluralis, dan tidak berusaha menjadi bagian dari negara.

Ada lima ciri yang membedakan *civil society* dari organisasi masyarakat lainnya, yaitu: fokus pada tujuan publik, tidak terkait langsung dengan negara, pluralis, tidak mewakili semua kepentingan komunitas, dan berbeda dari *civic society*. Organisasi yang tidak toleran, tertutup, dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan bagian dari *civil society*. *Civil society* terbentuk melalui partisipasi masyarakat dalam koalisi dan serikat pekerja, berbagi pengalaman dan cita-cita bersama. Tipologi masyarakat sipil mencakup organisasi buruh, kelompok berbasis agama, CSOs seperti LSM, serta gerakan sosial yang beraktivitas baik online maupun offline.

- **Civil Society Organization**

Civil Society Organizations (CSOs) merupakan bentuk dari *civil society* yang diorganisir dan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Salamon (2004), CSOs memiliki empat ciri utama: struktur organisasi, kemandirian dari negara, distribusi non-profit, dan sifat sukarela. CSOs bertujuan memajukan kepentingan publik, bukan komersial, dan berperan sebagai penyeimbang antara negara dan pasar, terutama ketika negara gagal memenuhi kebutuhan masyarakat.

CSOs tidak sama dengan *civil society* meskipun menjadi bagian darinya. Mereka termasuk LSM, gerakan sosial, dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak-hak sipil, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. CSOs memainkan peran penting dalam advokasi dan pendampingan masyarakat, serta berfungsi sebagai penghubung antara lembaga publik dan pemerintah. Peran CSOs sangat signifikan dalam mendorong demokratisasi, memperjuangkan hak buruh, memerangi korupsi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Mereka juga memastikan bahwa pembangunan saat ini memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Menurut Bance (2012), CSOs memainkan peran krusial dalam pembangunan masyarakat melalui dua kategori utama, yaitu advokasi dan pendampingan. Advokasi menggunakan pendekatan *top-down*, di mana CSOs memengaruhi kebijakan publik dengan membawa nilai-nilai seperti kultural, politik, dan sosial dalam proses perancangan kebijakan. Melalui advokasi, CSOs berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang, memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. CSOs dapat melakukan protes atau memberikan masukan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Pendampingan melibatkan strategi *bottom-up*, di mana CSOs bekerja langsung dengan komunitas untuk memperkuat kemampuan mereka. Pendampingan ini tidak hanya memberikan layanan konkret seperti pendidikan, kesehatan, atau sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan mereka

sendiri. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

CSOs juga memberikan perhatian pada berbagai aspek kehidupan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk hak asasi manusia, hak buruh, pembangunan, lingkungan, teknologi, dan keuangan. Mereka berperan sebagai pilar dalam proses demokratisasi, bertindak sebagai alternatif terhadap pemerintah atau pasar yang mungkin berfokus pada keuntungan semata, khususnya dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan fungsi ganda ini, CSOs tidak hanya menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tetapi juga sebagai kekuatan independen yang menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebijakan negara. Peran ini menjadikan CSOs sebagai elemen penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan tanpa mengorbankan generasi mendatang (Brookings Institution, 2019).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta memainkan peran penting sebagai organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam merespon proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebagai CSO, WALHI Jakarta aktif dalam advokasi, kampanye publik, dan litigasi hukum untuk melindungi lingkungan pesisir dan hak-hak masyarakat terdampak. Sejak awal proyek reklamasi, WALHI Jakarta telah menyuarakan keprihatinan terhadap dampak negatifnya pada ekosistem pesisir dan kehidupan nelayan. Mereka menilai bahwa reklamasi telah mengurangi wilayah tangkap nelayan tradisional, memperparah pencemaran, dan mengancam keberlanjutan lingkungan.

WALHI Jakarta juga menekankan bahwa proyek ini melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan, serta bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam upaya menghentikan reklamasi, WALHI Jakarta telah mengajukan gugatan hukum terhadap penerbitan izin lingkungan untuk Pulau C dan D, yang mereka anggap melanggar undang-undang. Mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek reklamasi, termasuk maladministrasi, korupsi, dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan (Pratama, 2016).

Selain itu, WALHI Jakarta aktif dalam mengedukasi publik dan menggalang dukungan masyarakat melalui kampanye dan aksi protes. Mereka mengkritik langkah pemerintah yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau-pulau reklamasi tanpa dasar hukum yang jelas, serta menilai bahwa keputusan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal daripada kepentingan rakyat dan lingkungan. Peran WALHI Jakarta sebagai CSO dalam dinamika kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan keadilan sosial.

Melalui berbagai upaya advokasi dan litigasi, WALHI Jakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Zakiya, 2019).

- **Reklamasi**

Reklamasi adalah proses pemanfaatan lahan melalui pengeringan, pengerukan, atau drainase untuk mengubah lahan yang kurang dimanfaatkan, seperti daerah rawa atau pesisir pantai, menjadi area yang dapat digunakan secara sosial ekonomi dan lingkungan. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejarah reklamasi di Jakarta sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda yang memperluas wilayah perkotaan dan membangun infrastruktur seperti kanal dan tembok laut.

Setelah kemerdekaan, Jakarta terus berkembang dan proyek reklamasi meningkat selama tahun 1970-an hingga 1980-an untuk mengakomodasi urbanisasi yang pesat. Pada tahun 2000-an, proyek reklamasi besar seperti *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) diperkenalkan untuk mengatasi masalah penurunan permukaan tanah, banjir, dan kemacetan. Proyek ini menghadapi

kritik terkait dampak lingkungan dan sosial (Bareksa, 2015). Mengutip dari website LBH Jakarta (LBH Jakarta, bantuanhukum.or.id:2020) terkait proses kebijakan dalam perjalanan kebijakan reklamasi di Jakarta yaitu melibatkan beberapa tahapan, yang meliputi:

1. Perumusan Kebijakan
Kebijakan reklamasi di Jakarta dimulai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan reklamasi di wilayah tersebut.
2. Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan reklamasi diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
3. Persetujuan Peraturan
Pengembang yang akan melaksanakan reklamasi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh izin yang diperlukan dari pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Setiap proyek reklamasi wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
5. Konsultasi Publik
Sebagai bagian dari proses AMDAL, konsultasi publik dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Proses Perizinan
Setelah AMDAL disetujui, pengembang harus memperoleh izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi dari instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Implementasi
Pelaksanaan konstruksi reklamasi dilakukan setelah seluruh izin yang diperlukan diperoleh dan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
8. Pemantauan dan Kepatuhan
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan memastikan bahwa pelaksanaan reklamasi mematuhi rencana yang telah ditetapkan serta standar lingkungan yang berlaku.

Reklamasi juga memberikan manfaat bagi pembangunan, diantaranya tambahan lahan kota, dukungan untuk industri dan sektor wisata, serta pengurangan kepadatan penduduk di pusat kota. Namun, reklamasi memiliki kelemahan termasuk risiko banjir, perpindahan komunitas nelayan, perubahan arus laut, dan pencemaran ekosistem. Peraturan seperti UU 27 Tahun 2007 penting untuk dilaksanakan karena mengatur reklamasi agar dampaknya tetap diperhatikan.

Dalam tulisan berjudul *Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta*, Evi Mariani mengungkapkan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta telah melalui perjalanan panjang sejak pertama kali diinisiasi. Tepatnya, proyek ini dimulai tahun 1995 ketika Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1995 yang memberikan dasar hukum bagi proyek ini, dengan penanggung jawab pelaksanaan berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Namun, proyek ini tertunda pada tahun 1997 akibat krisis moneter dan instabilitas politik nasional. Meski demikian, reklamasi tetap dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang disahkan pada tahun 1999.

Tahun 2003, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan proyek reklamasi tidak layak secara lingkungan sehingga proyek ini ditolak pada masa itu. Namun, pada tahun 2007, Gubernur Sutiyoso memberikan izin prinsip untuk reklamasi Pulau D. Selanjutnya tahun 2008, terbit Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008 yang tidak mencabut Keppres 52/1995 sehingga proyek reklamasi tetap dapat berjalan secara legal. Dalam periode 2009 hingga 2011, Mahkamah Agung bergantian mengabulkan gugatan baik dari pemerintah maupun kontraktor, memperlihatkan tarik-menarik hukum seputar legalitas reklamasi.

Pada tahun 2012, Gubernur Fauzi Bowo mengeluarkan izin prinsip untuk pembangunan 17 pulau (A hingga Q). Ketika Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2013 hingga 2014, ia tidak memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya. Namun penerusnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meneruskan proyek dan mengeluarkan izin pelaksanaan untuk Pulau G. Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta agar reklamasi dihentikan. Di tahun yang sama, nelayan bersama WALHI menggugat izin reklamasi Pulau G ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Kompas.com, 2016)

Pada tahun 2016, nelayan Muara Angke, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat pemerintah daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena pada bulan Februari menerbitkan izin penangkapan ikan setelah area I, F, dan K sudah menjadi pulau (*Rujak Center for Urban Studies*, 2017). Putusan PTUN pada tahun 2016 menyatakan bahwa izin reklamasi Pulau G tidak sah. Di tahun yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap terkait reklamasi yang melibatkan anggota DPRD M. Sanusi dan pengembang Agung Podomoro.

Saat kampanye Pilkada 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menolak reklamasi. Namun setelah menjabat, Anies justru menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pulau hasil reklamasi. Pada tahun 2018, Anies mencabut izin reklamasi untuk 13 pulau (Sari, Patnistik, 2018). Meski demikian, tiga pengembang menggugat pencabutan izin pada 2019, dan proyek reklamasi Pulau C, D, dan G tetap berjalan. Pada tahun 2020 hingga 2021, melalui Perpres No. 60 Tahun 2020, pulau-pulau reklamasi tersebut dimasukkan ke dalam zona peruntukan B8. Tahun 2022, Pulau G juga dimasukkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai wilayah organisasi, bersamaan dengan pengangkatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2023, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pulau C, D, G, dan N dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu, yang mengindikasikan bahwa reklamasi tetap berjalan meski sempat menuai penolakan (Dany, 2023).

Timbulnya dinamia di dalam kebijakan pembangunan reklamasi ini tidak lepas dari adanya dugaan pelanggaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa dugaan terhadap pelanggaran, kemudian menjadi argumen bagi kalangan CSOs untuk terlibat dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan, diantaranya adalah:

1) Krisis di Perairan Utara Jawa

Kebijakan reklamasi dianggap berdampak pada kawasan laut yang menjadi ladang penangkapan ikan para nelayan tradisional yang terancam akibat pembangunan tanggul laut besar-besaran di utara Pulau Jawa. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 bahkan memperkirakan, untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta, dibutuhkan pasir laut dalam jumlah besar yakni 388.200.000-meter kubik. Kebutuhan pasir ini cukup tinggi, terutama untuk kegiatan reklamasi di Jakarta sendiri (*walhi.or.id*, 2024).

Rencana pembangunan tanggul laut besar-besaran atau dikenal sebagai proyek *Giant Sea Wall* diduga menjadi penyebab punahnya satwa liar di bagian utara Pulau Jawa. Ikan Pari Jawa (*Urolophus Javanicus*), spesies asli perairan utara Jawa, khususnya Teluk Jakarta, telah punah. Menurut deklarasi yang dibuat oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) pada konferensi COP28 di Dubai pada tahun 2017, kerusakan habitat pesisir dan laut akibat aktivitas industri serta penangkapan ikan berlebihan adalah penyebab kepunahan ini. Pembangunan *Giant Sea Wall* diperkirakan pada akhirnya dapat mengakibatkan punahnya berbagai biota laut di perairan sekitar Pulau Jawa (*walhi.or.id*, 2024).

2) Hancurnya Ekonomi Masyarakat di Sektor Perikanan

Badan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Balai Sosial Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 menerbitkan *Rekomendasi Kebijakan dan Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Teluk Jakarta*, yang merupakan kajian dampak proyek reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta (Azra, 2024). Hasil dari kajian tersebut menyebutkan adanya kerugian pada nelayan dan unit usaha perikanan, yaitu:

- a) Nelayan mengalami kerugian sebesar Rp26.899.369 per tahun per orang akibat kerugian ekonomi yang disebabkan hilangnya setiap hektar wilayah perairan. Kerugian nelayan per tahun akibat menyusutnya wilayah perairan Teluk Jakarta adalah Rp137.536.474.541.

- b) Setiap unit usaha produksi kerang hijau yang terkena dampak reklamasi mengalami kerugian tahunan sebesar Rp85.599.135 per unit. Dengan jumlah budi daya kerang hijau yang dilaporkan sebanyak 1.155 unit, kerugian tahunan mencapai Rp98.867.000.590.
- c) Kerugian tahunan akibat upaya reklamasi pada setiap hektar tambak adalah sebesar Rp27.992.943. Mengingat luas tambak di Teluk Jakarta adalah 487 hektar, maka kerugian tahunan mencapai Rp13.632.563.241.
- d) Potensi kerugian setiap pedagang ikan sebesar Rp6.374.007 per bulan atau Rp76.488.078 tahun. Karena pedagang berdasarkan data identifikasi lapangan berjumlah 1.561 orang, maka kerugian tahunan mencapai Rp119.397.890.393.
- e) Potensi kerugian setiap pengolah hasil perikanan sebesar Rp8.149.773 per bulan atau Rp97.797.274 per tahun. Berdasarkan data statistik, terdapat 472 pengolah yang terdaftar, sehingga potensi kerugian tahunan sebesar Rp46.160.313.328.

3) **Hancurnya Mangrove dan Solusi Palsu Hadapi Krisis Iklim**

Klaim bahwa program pembangunan reklamasi bertujuan mengurangi dampak bencana iklim di pantai utara Jawa dinilai tidak berdasar. Sebab pada kenyataannya, terjadi kerusakan ekologi mangrove di pantai utara Jawa. Luas hutan bakau di pantai utara Jawa Tengah yang terus menyusut akibat dampak negatif industri. Luas areal mangrove pada tahun 2010 adalah 1.784.850 hektar. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu luasnya hanya tinggal 10.738,62 hektar. Peristiwa serupa juga terjadi di pesisir Jakarta, di mana dulunya habitat mangrove luasnya lebih dari seribu hektar, namun kini hanya tinggal sekitar 25 hektar akibat upaya reklamasi (*walhi.or.id*, 2024).

4) **Mengusur Nelayan**

Nelayan di pantai utara Jakarta saat ini berada dalam bahaya karena pembangunan tanggul laut yang terus berlanjut. Menurut studi risiko pembangunan fase A NCICD Kementerian PUPR, sekitar 24.000 nelayan di Jakarta Utara mungkin akan menghadapi penggusuran. Menyikapi hal ini, WALHI Jakarta berada di tengah masyarakat untuk mengorganisir perlawanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, termasuk penggusuran. WALHI Jakarta melakukan edukasi terhadap masyarakat terdampak berkaitan dengan hak mereka sebagai warga negara untuk dapat menikmati, dan mengakses pembangunan, serta memiliki lingkungan hidup yang aman, baik, dan sehat (*walhi.or.id*, 2024).

• **Peran WALHI Jakarta sebagai CSO dalam Dinamika Kebijakan Reklamasi Muara Angke**

Konsep *civil society* menurut Larry Diamond (1994) mencakup entitas yang berada di antara wilayah pribadi dan negara, termasuk organisasi formal dan informal di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan informasi. *Civil society* memiliki sembilan ciri utama, diantaranya adalah kemandirian, toleransi, partisipasi aktif dalam kebijakan publik, menjunjung keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. Organisasi masyarakat sipil (CSO) yang termasuk dalam *civil society* berfokus pada tujuan publik, bersifat pluralis, dan tidak berusaha menjadi bagian dari negara. Menurut Bance (2012), peran CSO mencakup fungsi *watchdog*, *advocator*, *service provider*, *capacity builder*, dan *catalyst of change*. CSO berfungsi sebagai pengawas terhadap penyimpangan kekuasaan, penyedia layanan kepada masyarakat, penguat kapasitas warga, serta agen perubahan sosial yang mendorong partisipasi warga dan demokratisasi.

WALHI Jakarta merupakan salah satu CSO yang aktif dalam mengadvokasi isu lingkungan. Peran WALHI dalam konteks ini mencerminkan fungsi-fungsi *civil society* sebagaimana dijelaskan oleh Diamond dan Bance. WALHI Jakarta sebagai organisasi masyarakat sipil memegang peran penting dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan di wilayah Jakarta termasuk terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pengertian ini, terdapat beberapa peran utama yang telah dilaksanakan oleh WALHI Jakarta sebagai CSO, diantaranya:

- WALHI Jakarta melakukan advokasi untuk keberlanjutan lingkungan hidup di Jakarta. Mereka menyuarkan isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pelestarian sumber daya alam. WALHI Jakarta memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup di tingkat lokal, regional, dan nasional. Mereka memberikan tinjauan independen dan mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat.
- WALHI Jakarta bertindak sebagai penjaga lingkungan dengan mengidentifikasi dan melawan praktik-praktik yang merugikan lingkungan hidup, termasuk melalui upaya hukum jika diperlukan. WALHI Jakarta menjalin kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain, termasuk LSM, kelompok aktivis lingkungan, dan kelompok masyarakat lainnya. Kolaborasi ini memperkuat suara bersama untuk keberlanjutan lingkungan.
- Dalam kajian literatur, WALHI Jakarta melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dampak lingkungan. Hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk advokasi dan pendidikan masyarakat. WALHI Jakarta menggunakan pendekatan diplomasi untuk berinteraksi dengan pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui dialog konstruktif, mereka mencoba mencapai perubahan positif dalam kebijakan dan praktik lingkungan.

Peran-peran yang diuraikan di atas, mencerminkan komitmen WALHI Jakarta dalam melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat terkait isu-isu lingkungan di wilayah Jakarta. Selain itu, WALHI Jakarta juga melakukan penolakan terhadap pembangunan tanggul laut melalui reklamasi. Terkait dengan sikap ini, WALHI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

- 1) Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Konsisten Tolak Reklamasi
WALHI Jakarta bersama koalisinya secara konsisten menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka menekankan pentingnya analisis ilmiah berbasis bukti untuk menentang reklamasi dan mendesak penanaman kembali hutan bakau yang telah banyak berkurang sebagai bagian dari perbaikan lingkungan di Teluk Jakarta (WALHI, 2017).
- 2) Enam Langkah Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta Menurut WALHI
Dalam upaya menghentikan proyek reklamasi, WALHI Jakarta mengusulkan enam langkah konkret kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah-langkah tersebut mencakup penghentian proyek reklamasi dan peninjauan kembali kebijakan terkait (WALHI, 2017).
- 3) Nyatakan Penerbitan Izin Pulau C dan D Langgar Undang-Undang
WALHI Jakarta menilai bahwa penerbitan izin lingkungan untuk Pulau C dan D dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta menyalahi aturan yang berlaku. Mereka mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang ada (WALHI, 2017).
- 4) Walhi Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Reklamasi
WALHI Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka menilai bahwa terdapat berbagai fakta kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat dalam proyek tersebut (Pratama, 2016.)
- 5) Sebut Penahanan Aktivis Anti-Reklamasi Langgar Undang-Undang
WALHI Jakarta mengkritik tindakan penahanan terhadap aktivis yang menentang reklamasi sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Mereka menuntut agar para aktivis tersebut dibebaskan tanpa syarat dan meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak warga negara dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Apriando, 2014)

Dalam peran advokasi lingkungan, WALHI Jakarta juga berusaha meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proyek reklamasi melalui kampanye informasi yang berbasis penelitian mendalam. Mereka membangun narasi yang kuat, menyampaikan fakta-fakta yang relevan, dan menggalang dukungan masyarakat untuk menolak kebijakan yang merugikan lingkungan serta hak-hak warga. Selain itu, WALHI Jakarta juga memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan pertemuan publik, lokakarya, dan forum diskusi agar suara masyarakat dapat didengar oleh pemangku kebijakan.

Dalam perannya sebagai lembaga pengawas, WALHI Jakarta memantau implementasi kebijakan reklamasi, menyusun laporan, serta menyampaikan hasil pemantauan kepada publik dan pihak

berwenang. Jika diperlukan, mereka juga dapat menempuh jalur hukum untuk menantang kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Selain itu, WALHI Jakarta membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti nelayan, komunitas pesisir, dan organisasi lingkungan lainnya guna memperkuat perlawanan terhadap reklamasi.

Dalam upaya mencapai solusi yang lebih baik, WALHI Jakarta juga menggunakan pendekatan diplomasi dengan melakukan dialog dan negosiasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak kepada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka penerapan teori Bance (2012) tentang *Civil Society Organizations*, maka peran dan fungsi yang dilakukan oleh WALHI Jakarta sebagai CSO bisa dianalisis sebagai berikut:

- 1) Advokasi dan Kampanye (Fungsi Advokasi dan *Watchdog*)
WALHI Jakarta melakukan advokasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak-dampak reklamasi. Melalui kampanye informasi, mereka menyampaikan fakta-fakta, membangun narasi, dan menggalang dukungan masyarakat. Dalam kerangka Bance, ini merupakan fungsi *advocator* sekaligus *watchdog* yang mengawasi kebijakan pemerintah dan memberikan tekanan publik. Misalnya, WALHI bersama *Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta* secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap reklamasi.
- 2) Penelitian dan Edukasi (Fungsi *Capacity Builder*)
WALHI Jakarta juga melaksanakan riset mendalam terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari reklamasi. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat basis advokasi mereka, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk *capacity building*, yakni memperluas pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dampak jangka panjang reklamasi.
- 3) Partisipasi Masyarakat (Fungsi *Catalyst of Change*)
Sebagai perwakilan masyarakat sipil, WALHI Jakarta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menyelenggarakan pertemuan publik, lokakarya, dan forum diskusi. Dalam perspektif Bance, ini merupakan peran *catalyst of change* karena WALHI Jakarta mendorong partisipasi warga dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
- 4) Pengawasan Kebijakan Pemerintah (Fungsi *Watchdog*)
WALHI Jakarta aktif memantau implementasi kebijakan pemerintah. Mereka menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kelestarian lingkungan dan masyarakat pesisir. Fungsi ini sesuai dengan peran *watchdog* menurut Bance, yaitu menjadi pengawas yang independen terhadap jalannya pemerintahan.
- 5) Upaya Hukum (Fungsi *Advocator*)
WALHI Jakarta menggunakan jalur hukum sebagai bentuk advokasi struktural. Mereka mengajukan gugatan terhadap izin reklamasi yang dinilai cacat hukum. Hal ini mencerminkan fungsi *advocator* yang memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui mekanisme hukum dan kebijakan publik.
- 6) Kolaborasi dan Diplomasi (Fungsi *Catalyst* dan *Service Provider*)
WALHI Jakarta menjalin kemitraan dengan nelayan, komunitas lokal, serta organisasi lingkungan lainnya, sekaligus menggunakan jalur diplomasi untuk berdialog dengan pemerintah. Dalam kerangka Bance, kolaborasi ini mencerminkan fungsi *catalyst of change* dan *service provider*, karena WALHI Jakarta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta menyediakan wadah pengorganisasian warga untuk menyuarakan aspirasi.

Keterlibatan WALHI Jakarta dalam dinamika reklamasi Teluk Jakarta merupakan bentuk nyata dari penerapan teori *civil society* menurut Larry Diamond dan peran CSO menurut Bance. Melalui advokasi, edukasi, pemberdayaan, pengawasan, dan jalur hukum, WALHI Jakarta menunjukkan bagaimana CSO dapat memainkan peran strategis dalam demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis masyarakat, WALHI Jakarta berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Menurut Muhammad Aminullah selaku staf media dan kampanye di WALHI Jakarta, proses pembangunan tidak hanya bergantung pada keberadaan *political will* dan perspektif pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan serta kekuatan tawar-menawar dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk

masyarakat dan pengembang. Sayangnya, masyarakat sering kali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan negosiasi yang seimbang, sehingga pengembang menjadi pihak yang lebih dominan dalam proses tersebut. Untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki posisi tawar yang kuat, diperlukan inisiatif dari pemerintah untuk melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat harus dipandang sebagai mitra dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama serta sebagai pelaksana dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Namun, ketika masyarakat mencoba menyuarakan kepentingan mereka, terutama melalui demonstrasi atau aksi lainnya, hal tersebut sering kali dianggap sebagai tindakan negatif oleh pemerintah. Padahal, aksi-aksi tersebut seharusnya dilihat sebagai upaya masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Framing negatif terhadap aksi masyarakat justru akan semakin melemahkan kedudukan dan pengaruh mereka dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pengalaman di negara lain, seperti Prancis, demonstrasi dan boikot sering kali dianggap sebagai bentuk patriotisme serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Namun, di Indonesia, tindakan serupa justru sering dianggap sebagai penyebab masalah dan mendapat kecaman dari pemerintah. Hal ini menjadi hambatan bagi peran *Civil Society Organizations* (CSOs) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi ulang terhadap *political will* pemerintah serta fokusnya dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pembangunan. Hanya dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

SIMPULAN

WALHI Jakarta, sebagai organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization/CSO*), memegang peran yang signifikan dalam mengadvokasi isu kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Peran ini terlihat dari berbagai kajian, langkah, serta sikap yang diambil dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dengan kombinasi fungsi advokasi, penelitian, pengawasan kebijakan, serta keterlibatan dalam aksi hukum dan diplomasi, WALHI Jakarta menjadi suara yang kuat dalam menentang kebijakan reklamasi yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat pesisir.

Proyek reklamasi dan pembangunan *Giant Sea Wall* (GSW) di Teluk Jakarta telah memicu berbagai kontroversi serta kritik. Meskipun proyek ini diklaim sebagai solusi untuk mengatasi ancaman banjir, penurunan muka tanah, serta krisis iklim di Jakarta, banyak pihak yang menilai bahwa proyek tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif, terutama terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat pesisir.

Kritik utama terhadap proyek ini mencakup kurangnya transparansi dalam perencanaan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta potensi dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan nelayan tradisional. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi lingkungan seperti WALHI Jakarta menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriando, Tommy. *WALHI: "Penahanan Aktivis Anti Reklamasi Langgar Undang-Undang," Mongabay Indonesia*, 27 Maret 2014. Tersedia pada: <https://www.mongabay.co.id/2014/03/27/walhi-penahanan-aktivis-anti-reklamasi-langgar-undang-undang>
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. 1999. BPFE. Yogyakarta.
- Bance, P. "Public Services and Public Ownership by 2030.". 2012. Augur Project WP6.
- Bareksa. *Gubernur Ahok Vs Menteri Susi dan Nasib Megaproyek Pluit City - Agung Podomoro*, Februari 2015. Tersedia pada: <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-01-16/gubernur-ahok-vs-menteri-susi-dan-nasib-megaproyek-pluit-city---agung-podomoro>
- Brookings Institution. "Civil Society: An Essential Ingredient of Development," [brookings.edu](https://www.brookings.edu/articles/civil-society-an-essential-ingredient-of-development/), 2019. Tersedia pada: <https://www.brookings.edu/articles/civil-society-an-essential-ingredient-of-development/>
- Countries: Comparing Experiences with Democracy*. 1999. Boulder: Lynne
- Dany, Fransiskus Wisnu Wardhana. *DPRD DKI Dukung Alih Wilayah Pulau Reklamasi Selama Payung Hukumnya Jelas*, KOMPAS, Juli 2023. Tersedia Pada: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/07/27/dprd-dki-dukung-alih-wilayah-pulau-reklamasi-selama-payung-hukumnya-jelas>
- Diamond, Larry, Juan Linz dan Seymour Lipset (Eds.), *Democracy in Developing*
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*, 2003, diterjemahkan oleh Tim IRE Yogyakarta, Yogyakarta: IRE Press.
- Environment Indonesia. "Amdal Pembangunan Tanggul Raksasa Dinilai Cacat Hukum," *environment-indonesia.com*, 2024. Tersedia pada: <https://environment-indonesia.com/articles/amdal-pembangunan-tanggul-raksasa-dinilai-cacat-hukum/>
- Hasil Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Perbaruan Agraria*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 4 No. 2. Maret 2020. hlm. 258. Tersedia Pada: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>
- Hikam, Muhammad A.S. *Demokrasi dan Civil Society*, 1996, Jakarta, Pustaka LP3ES
- Kebangkrutan Ekologis Daratan dan Perairan Pulau Jawa*, 12 Januari 2024, Tersedia Pada: <https://www.walhi.or.id/tanggul-laut-raksasa-solusi-palsu-krisis-iklim-serta-percepat-kebangkrutan-ekologis-daratan-dan-perairan-pulau-jawa>
- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. *Pemerintah Tetap Berniat dan Berlaku Jahat untuk Memuluskan Reklamasi*, 29 Agustus 2017. Tersedia pada: <https://www.walhi.or.id/index.php/pemerintah-tetap-berniat-dan-berlaku-jahat-untuk-memuluskan-reklamasi>
- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. *Selamatkan Teluk Jakarta*, 2017. Tersedia pada: <https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2017/04/makalah-selamatkan-teluk-jakarta.pdf>
- Kompas.com. *Lagi, Keputusan Gubernur DKI Digugat*, KOMPAS, 2016. Tersedia pada: <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/22/15000061/Lagi.Keputusan.Gubernur.DKI.Di.gugat>
- LBH Jakarta, "Memahami Proyek Reklamasi Teluk Jakarta", *bantuanhukum.or.id*, 14 Februari 2020. Tersedia pada: <https://bantuanhukum.or.id/memahami-proyek-reklamasi-teluk-jakarta/>
- LBH Jakarta. *Reklamasi Teluk Jakarta, Proyek Ambisius Penuh Pelanggaran*, 1 April 2016, Tersedia pada: <https://bantuanhukum.or.id/reklamasi-teluk-jakarta-proyek-ambisius-penuh-pelanggaran/>
- Mariani, Evi. "Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta," Medium, 2024. Tersedia pada: <https://evimariani.medium.com/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc>
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi*,
- Paat, Hence (ed.). *Walhi dorong Anies cabut Pergub Pelayanan Reklamasi*, Antaranews, November 2017, Tersedia Pada: <https://gorontalo.antaranews.com/berita/45609/walhi-dorong-anies-cabut-pergub-pelayanan-reklamasi>

- Pratama, Sandy Indra. *Walhi Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Reklamasi*, Hukumonline, 2016. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/walhi-desak-kpk-usut-dugaan-penyimpangan-proyek-reklamasi-lt57f5d50b2e307/>
- Riennner, hlm. 223-226
- Rizqiah, Liza. Atikah Puspita M. “Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta,” *Kapalamada: Jurnal Ilmu-Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Azra Media Indonesia, 2024. Tersedia pada: <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/890>
- Salamon, Lester M., et.al. *Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector*, Salman M, Ramadian Nugrahane. “*Kebudayaan sebagai Pendorong Pembangunan Nasional*,” KSI Indonesia, 2017. Tersedia pada: <https://www.ksi-indonesia.org/old/in/news/detail/kebudayaan-sebagai-pendorong-pembangunan-nasional>
- Sari, Nursita, Egidius Patnistik. *Cabut Izin 13 Pulau Reklamasi, Gubernur DKI Siap Digugat*, Kompas.com, September 2018. Tersedia pada: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/26/19403971/cabut-izin-13-reklamasi-gubernur-dki-siap-digugat>
- Sosial, Dan Lingkungan*. 2004. LP3ES.
- Susilowati, Klaudiana Alfrida Sulastris Putri. *Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Gudang Jurnal, Volume 2 ; Nomor 1 ; Januari 2024 ; Page 257-261. Tersedia pada: <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/238/235/98> 0
- The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies Baltimore, MD. 1999
- WALHI Jakarta. *Tanggul Laut Raksasa, Solusi Palsu Krisis Iklim serta Percepat*
- WALHI. *Mengatasi Masalah-Masalah Baru: Menguruk Pantai Reklamasi Bukan Solusi Berkelanjutan Ekologi Pesisir dan Laut Indonesia*, 2017. Tersedia pada: <https://www.walhi.or.id/mengatasi-masalah-masalah-baru-menguruk-pantai-reklamasi-bukan-solusi-berkelanjutan-ekologi-pesisir-dan-laut-indonesia>
- Zakiya, Zika. *Polemik Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, Inilah Alasan Izin Bangunan Tuai Protes dari Wakil Rakyat dan LSM*, National Geographic Indonesia, 2019. Tersedia pada: <https://nationalgeographic.grid.id/read/131758599/polemik-pulau-reklamasi-teluk-jakarta-inilah-alasan-izin-bangunan-tuai-protes-dari-wakil-rakyat-dan-lsm>
- Zamil, Yusuf Saepul. Yulinda Adharani, dan Siti Sarah Afifah. *Pembangunan Pulau*
- Zulham, Armen. “*PEMBANGUNAN GIANT SEA WALL: BERMANFAATKAH BAGI MASYARAKAT PERIKANAN?*”. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN* Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan 1(3):129-131. October 2014. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/299530190_PEMBANGUNAN_GIANT_SEA_WALL_BERMANFAATKAH_BAGI_MASYARAKAT_PERIKANAN